



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**TIAKUR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor :503/70/IO/DPMPTSP/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1.1/DPK-654/REK/X1/2023 Tanggal 09 November 2023
5. Surat Permohonan dari Pengelola TK Kristen Pota Kecil Nomor : 02/Q.16/422.1/TK.PK/2023 Tanggal 25 Oktober 2023

Nama Lembaga : **TK KRISTEN POTA KECIL**  
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)  
Alamat Lembaga : Pota Kecil Kec. Pulau Wetang  
Pemimpin/Penyelenggara : JOSINA TEURUPUN,  
Tanggal dan Tahun Pendirian : 04 Juli 2007  
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 10 November 2023

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
**MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau Wetang Di Rumah Lewang Besar,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Wetang Di Rumah Lewang Besar,
6. Kepala Desa Pota Kecil Di Pota Kecil
7. Arsip.